



Tinjauan Yuridis Atas Konflik Sengketa Tanah Antara PT. Gema Kreasi Perdana Dan Warga Roko-Roko Raya

Zakia Syarika Zulkifli

zakiasyarika3023210297@univpancasila.ac.id

Universitas Pancasila

Valleda Dien Maghfira

valledadien3023002@univpancasila.ac.id

Universitas Pancasila

Amanda Adiva Syahla

amanda3023025@univpancasila.ac.id

Universitas Pancasila

Caterine Tarully Dewi Artha Simanjuntak

3023210207@univpancasila.ac.id

Universitas Pancasila

Syehwildan Raffandi

syehwildan3023282@univpancasila.ac.id

Universitas Pancasila

Khariani

khairani3023134@univpancasila.ac.id

Universitas Pancasila

Alamat: Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis: *zakiasyarika3023210297@univpancasila.ac.id*

Abstrak. *Agrarian conflict is an important issue that reflects the tension between investment interests and protecting the rights of local communities. This research explores the conflict between PT. Gema Kreasi Perdana and residents of Roko-Roko Raya Village, Konawe Islands, Southeast Sulawesi. The dispute involves claims of customary rights to land that conflict with nickel mining activities that damage the environment. Using a normative juridical approach, this research reviews the legal basis, spatial incompatibility, as well as the social and ecological impacts of the conflict. The results of the analysis show that the conflict was triggered by the granting of mining permits without consultation with indigenous communities, violations of the district's RTRW, and weak law enforcement. The impacts of conflict include damage to ecosystems, criminalization of citizens, and polarization of society. The findings of this research highlight the need for more inclusive and equitable natural resource governance reforms, to ensure environmental sustainability and the welfare of local communities. Thus, it is hoped that this research can make a significant contribution to the development of agrarian policy in Indonesia*

Keywords: *Agrarian Conflict, Customary Rights, Spatial Planning, Land Dispute Resolution*

Abstrak. Konflik agraria merupakan isu penting yang menverminkan ketegangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat lokal. Penelitian ini mengeksplorasi konflik antara PT. Gema Kreasi Perdana dan warga Desa Roko-Roko Raya, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Sengketa tersebut melibatkan klaim hak ulayat atas tanah yang berbenturan dengan aktivitas tambang nikel yang merusak lingkungan. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini meninjau landasan hukum, ketidaksesuaian tata ruang, serta dampak sosial dan ekologis dari konflik tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh pemberian izin tambang tanpa konsultasi dengan masyarakat adat, pelanggaran RTRW kabupaten, dan lemahnya penegakkan hukum. Dampak konflik meliputi kerusakan ekosistem, kriminalisasi warga, dan polarisasi masyarakat. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya reformasi tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif dan berkeadilan, guna memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan agraria di Indonesia.

Kata Kunci: *Konflik Agraria, Hak Ulayat, Tata Ruang, Penyelesaian Sengketa Tanah*

PENDAHULUAN

Konflik pertanahan merupakan isu yang terus muncul dalam dinamika sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Tanah memiliki nilai strategis sumber daya utama yang mendukung berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari tempat tinggal, sumber mata pencaharian, hingga basis eksploitasi sumber daya alam.¹ Dalam konteks pembangunan ekonomi, sering kali terjadi benturan antara kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan korporasi yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk memanfaatkan tanah sebagai aset komersial. Fenomena ini menciptakan konflik agraria yang rumit, seperti yang terjadi antara PT. Gema Kreasi Perdana (PT. GKP) dan warga Desa Roko-roko Raya di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara

Desa Roko-roko Raya terletak di Pulau Wawonii, sebuah pulau kecil dengan ekosistem yang rentan dan daya dukung lingkungan yang terbatas. Penduduk desa ini mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil alam. Tanah bagi mereka tidak hanya bermakna ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya, karena tanah ulayat diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas komunitas adat. Konflik mulai muncul ketika PT. GKP menerima izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengeksploitasi nikel di wilayah yang diklaim sebagai tanah ulayat masyarakat setempat. Izin ini diberikan tanpa adanya konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat, sehingga melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Secara hukum, pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, implementasi ketentuan ini sering kali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.² Dalam kasus ini, pemberian izin tambang oleh pemerintah daerah tidak hanya menciptakan ketegangan antara masyarakat dan korporasi, tetapi juga mengungkap adanya tumpang tindih kebijakan tata ruang antara tingkat kabupaten dan provinsi. RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan tidak mengalokasikan ruang untuk kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii, sedangkan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara mengakomodasi kegiatan tersebut. Ketidaksesuaian ini memberikan celah hukum yang dimanfaatkan oleh PT GKP untuk melanjutkan operasinya meski mendapatkan penolakan dari masyarakat.³

Dampak konflik ini sangat luas, meliputi kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran tanah serta air, yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat desa. Selain itu, konflik ini juga menyebabkan perpecahan sosial, di mana sebagian warga mendukung tambang karena janji pekerjaan, sementara sebagian lainnya menolak karena kekhawatiran terhadap dampak negatif tambang. Perusahaan juga menghadapi tuduhan penerobosan lahan tanpa izin, yang memicu aksi protes besar-besaran dari masyarakat. Sayangnya, respons pemerintah dan aparat keamanan sering kali bersifat represif, seperti kriminalisasi tokoh masyarakat yang menentang tambang, sehingga semakin memperburuk situasi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah konflik antara PT GKP dan warga Desa Roko-Roko Raya dari perspektif hukum agraria, khususnya dengan merujuk pada UUPA dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, artikel ini juga akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan tata ruang dan mekanisme perlindungan hak ulayat masyarakat adat dapat diterapkan untuk

¹ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Margareta Pustaka, 2012), hlm. 65

² Notonagoro, 1974, *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Cv. Pancuran Tujuh, Jakarta, hal 32

³ CNN Indonesia, *Sengkarut Lahan di Pulau Wawonii, Trauma Waga dan Dalih Nawacita* [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220309070022-20-768580/sengkarut-lahan-di-pulau-wawonii-trauma-warga-dan-dalih-nawacita#goog_rewarded] di akses 25 November 2024

menyelesaikan konflik ini secara adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengatasi permasalahan serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis konflik sengketa tanah antara PT GKP dan warga Desa Roko-Roko Raya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang relevan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian konflik agraria. Penelitian ini berfokus pada norma-norma tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta interpretasi terhadap putusan pengadilan yang relevan.⁴ Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah literatur yang relevan. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan fakta hukum, mengevaluasi aturan yang berlaku, dan mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara norma hukum yang ideal dengan praktik di lapangan, khususnya terkait konflik yang terjadi di Desa Roko-Roko Raya. Proses analisis menggunakan metode deduktif, di mana penarikan kesimpulan dilakukan dari kaidah hukum umum menuju kasus khusus. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang melingkupi konflik, sehingga memberikan pandangan yang holistik terhadap permasalahan agraria di Indonesia.⁵ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus solusi praktis bagi penyelesaian sengketa tanah yang berkeadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologi Konflik

Konflik tanah di Desa Roko-roko, Pulau Wawonii, antara masyarakat lokal dan PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) merupakan salah satu potret nyata ketimpangan antara kepentingan ekonomi korporasi dan hak masyarakat adat. Konflik ini bermula sejak awal tahun 2000-an ketika pemerintah daerah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Wawonii untuk eksploitasi nikel, termasuk kepada PT GKP. Izin ini mencakup ribuan hektare lahan yang secara tradisional merupakan tanah ulayat masyarakat. Proses penerbitannya dianggap bermasalah karena tidak melibatkan konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat, melanggar Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjamin keberadaan hak ulayat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Keberadaan PT GKP dianggap masyarakat sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Pulau kecil seperti Wawonii memiliki daya dukung lingkungan yang terbatas, sehingga kegiatan tambang nikel menimbulkan dampak ekologis seperti deforestasi, polusi udara akibat debu tambang, dan penurunan produktivitas lahan pertanian. Selain itu, kerusakan sosial juga terjadi karena masyarakat terpecah menjadi dua kelompok: satu mendukung tambang demi janji lapangan kerja, dan satu lagi menolak tambang karena khawatir kehilangan mata pencaharian dari sektor pertanian dan perikanan.⁶

Konflik semakin memanas pada 2018 ketika PT GKP meningkatkan aktivitas eksplorasi dan pembangunan infrastruktur, termasuk terminal khusus (telsus) untuk transportasi hasil

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 35.

⁵ Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

⁶ Forest Watch Indonesia, "Menakar Komitmen Negara dalam Melindungi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," 2022

tambang. Warga yang menolak tambang melakukan protes, tetapi perusahaan, dengan dukungan aparat keamanan, merespons dengan tindakan represif. Pada 2019, PT GKP dilaporkan menerobos lahan warga di beberapa desa, termasuk milik Marwah dan Idris. Aksi ini memicu protes yang lebih besar dari masyarakat, namun justru dibalas dengan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang vokal menolak tambang.⁷

Hingga 2022, sebanyak 29 warga dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menghalangi kegiatan perusahaan. Padahal, banyak dari mereka memiliki dokumen sah atas tanah yang diklaim sebagai bagian dari konsesi tambang. Kriminalisasi ini mencerminkan ketimpangan kekuatan antara masyarakat lokal dan perusahaan yang mendapatkan dukungan dari aparat keamanan. Warga terus menghadapi tekanan, termasuk ancaman kehilangan lahan mereka.

Situasi ini semakin rumit dengan adanya ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan dan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. RTRW kabupaten melarang kegiatan tambang di Pulau Wawonii karena karakteristik ekologisnya yang rapuh sebagai pulau kecil. Namun, RTRW provinsi justru mengakomodasi keberadaan tambang. Tumpang tindih kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dimanfaatkan perusahaan untuk melanjutkan operasinya tanpa hambatan berarti.

Hingga kini, konflik belum menemukan solusi yang adil bagi masyarakat. Pemerintah pusat belum mengambil langkah tegas untuk mencabut izin tambang, meskipun ada desakan dari organisasi masyarakat sipil seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Sementara itu, perusahaan tambang terus beroperasi, memperparah kerusakan lingkungan dan memicu kriminalisasi terhadap warga yang menolak keberadaan tambang.

Kronologi ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Desa Roko-roko bukan hanya masalah lokal, tetapi juga mencerminkan kelemahan sistemik dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Penyelesaian konflik ini membutuhkan langkah-langkah komprehensif, termasuk pencabutan izin tambang yang melanggar aturan, pemulihan hak ulayat masyarakat, serta rehabilitasi lingkungan yang telah dirusak oleh aktivitas tambang.

Dasar Hukum Kepemilikan Tanah di Indonesia

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa tanah adalah salah satu aset sumber daya alam yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan masyarakat. Tanah tidak hanya menjadi dasar kehidupan, melainkan juga menjadi bagian integral dari identitas bangsa Indonesia. Namun, tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya memerlukan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial. Pemanfaatan tanah tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan lingkungan.⁸

Kesadaran akan pentingnya tanah tercermin dalam kerangka hukum nasional yang diawali dari konstitusi negara, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa *“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Ketentuan ini menjadi dasar filosofis dalam tata kelola sumber daya alam, termasuk tanah, di Indonesia. Untuk

⁷ CNN Indonesia, *Sengkarut Lahan di Pulau Wawonii, Trauma Waga dan Dalih Nawacita* [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220309070022-20-768580/sengkarut-lahan-di-pulau-wawonii-trauma-warga-dan-dalih-nawacita#goog_rewarded] di akses 25 November 2024

⁸ Gita Zilfa, “Jenis-jenis Hak Atas Kepemilikan Tanah di Indonesia dan Pelepasan hak milik atas tanah kepada Penanam Modal Asing (PMA),” diakses 24 November 2024, <https://id.linkedin.com/pulse/jenis-jenis-hak-atas-kepemilikan-tanah-diindonesia-dan-gita-zilfa>

merealisasikan amanat tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA adalah regulasi fundamental yang mengatur semua aspek pertanahan di Indonesia dan menjadi pedoman dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan tanah.⁹

Dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, dijelaskan bahwa tanah harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berencana. Kebijakan ini juga mencakup kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah serta melestarikan daya dukung lingkungan. Pengelolaan tanah tidak hanya bertujuan untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan agar tanah tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Prinsip keberlanjutan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjadikan tanah sebagai sumber daya yang dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Hukum tanah nasional memiliki konsep yang unik dan berbeda dengan negara-negara lain. Dalam UUPA, tanah di Indonesia dinyatakan sebagai milik Bangsa Indonesia. Hal ini memiliki makna bahwa tanah tidak hanya dipandang sebagai aset individu, tetapi juga sebagai simbol kesatuan bangsa yang harus dikelola untuk kepentingan bersama. Konsep ini mengandung nilai komunalistik-religius, yang berarti bahwa tanah adalah pemberian Tuhan kepada masyarakat untuk dikelola demi kesejahteraan bersama.¹⁰

Dalam konteks kepemilikan tanah, UUPA mengatur bahwa tanah tidak boleh diperdagangkan secara bebas atau dijadikan alat yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, terdapat terminologi khusus dalam UUPA, yaitu "*hak menguasai oleh negara.*" Hak ini memberikan negara wewenang tertinggi atas tanah, air, dan kekayaan alam lainnya untuk mengatur penggunaannya demi kepentingan rakyat. Namun, penting untuk membedakan antara hak kepemilikan dan hak penguasaan.¹¹ Hak penguasaan mencakup wewenang yang lebih luas dibandingkan kepemilikan karena memungkinkan penguasaan secara yuridis tanpa penguasaan fisik.

Sebagai contoh, kreditor yang memegang hak jaminan atas tanah memiliki penguasaan yuridis terhadap tanah tersebut, tetapi penguasaan fisiknya tetap berada pada pemilik tanah. Contoh ini menunjukkan fleksibilitas hukum tanah nasional dalam memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanah.

Dalam hukum tanah nasional, terdapat beberapa jenis hak penguasaan atas tanah, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUPA, hak ini merupakan hak tertinggi atas tanah yang mencakup aspek publik dan perdata. Hak ini menjadi dasar bagi semua hak atas tanah di Indonesia.
2. Hak Menguasai dari Negara
Diatur dalam Pasal 2 UUPA, hak ini bersifat publik. Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Hak Ulayat Masyarakat Adat
Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kepentingan nasional. Hak ini mencerminkan penghormatan terhadap kearifan lokal dan sistem kepemilikan tradisional masyarakat adat di Indonesia.

⁹ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* (Jakarta: Gramedia, 2012), 2.

¹⁰ Rosmidah, "Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, 72.

¹¹ Agus Surono, *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)* (Jakarta: FH-Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013), 2.

4. Hak Perorangan atau Individu

Hak ini beraspek perdata dan mencakup berbagai bentuk, seperti:

- a. Hak atas tanah individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, merupakan hak langsung atau tidak langsung yang bersumber dari hak bangsa.
- b. Wakaf, diatur dalam Pasal 49 UUPA, adalah hak milik yang dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial atau keagamaan.
- c. Hak tanggungan atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA, adalah hak jaminan yang memungkinkan tanah digunakan sebagai agunan dalam transaksi keuangan.¹²

Meskipun UUPA telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya sering menghadapi berbagai tantangan. Konflik agraria, ketimpangan penguasaan tanah, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak atas tanah masih menjadi masalah yang harus diatasi. Selain itu, tekanan pembangunan yang masif sering kali mengorbankan hak masyarakat adat dan lingkungan, sehingga menuntut pemerintah untuk bertindak lebih tegas dalam menegakkan aturan.

Tanah di Indonesia bukan hanya sekadar aset ekonomi, melainkan juga bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, dan politik bangsa. Dengan landasan hukum yang jelas seperti UUPA, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola tanah secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pengelolaan tanah yang baik akan memastikan bahwa tanah tetap menjadi sumber kehidupan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia kini dan di masa depan.¹³

Analisis Konflik

Pulau Wawonii, dengan luas sekitar 708,32 km², adalah salah satu pulau kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Pulau ini memiliki ekosistem yang sensitif dan daya dukung lingkungan yang terbatas. Penduduknya mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan, menggantungkan hidup pada sumber daya alam seperti kelapa, sagu, dan hasil laut. Hubungan masyarakat adat dengan tanah dan lingkungan bersifat mendalam, dikelola secara tradisional sesuai dengan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁴

Namun, sejak awal 2000an, situasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat berubah drastis akibat masuknya aktivitas pertambangan nikel. Enam perusahaan tambang, termasuk PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP), memegang izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah hak ulayat masyarakat lokal. Keberadaan tambang ini didukung berbagai kebijakan, termasuk Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1334 Tahun 2018 yang memberikan izin pembangunan terminal khusus (telsus) untuk mendukung pengangkutan hasil tambang. Kebijakan ini, meski sah secara administratif, memicu ketegangan di tingkat lokal karena dianggap mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat adat.¹⁵

Keberadaan tambang nikel di Pulau Wawonii melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan, yang tidak mengalokasikan ruang untuk aktivitas pertambangan. Sebaliknya, RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan Wawonii sebagai

¹² Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 11.

¹³ Fitrotul maulidiah, Humaida Maulina, Lala Alfiana, Dkk. *Sengketa tanah antara Masyarakat dengan pemerintah (studi kasus: Pembangunan Dinas PUPR di Jawa timur)* Gayungan, kota Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia hlm 102-113

¹⁴ CNN Indonesia, *Sengkarut Lahan di Pulau Wawonii, Trauma Waga dan Dalih Nawacita* [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220309070022-20-768580/sengkarut-lahan-di-pulau-wawonii-trauma-warga-dan-dalih-nawacita#goog_rewarded] di akses 25 November 2024

¹⁵ Vani Wirawan, *sengketa tanah dan konflik tanah: dampak munculnya mafia tanah*, Kabupaten Sleman, Indonesia, hlm 98

wilayah terbuka untuk eksploitasi tambang. Ketidaksesuaian ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan perusahaan tambang untuk memperoleh izin operasi, meskipun bertentangan dengan RTRW di tingkat kabupaten.

Pulau Wawonii juga termasuk dalam kategori pulau kecil menurut UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini melarang aktivitas yang merusak ekosistem di pulau kecil, termasuk pertambangan. Namun, RTRW provinsi yang bertentangan dengan regulasi ini menjadi dasar bagi operasional perusahaan tambang. Konflik ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara kebijakan tata ruang di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.

Penolakan masyarakat terhadap tambang di Desa Roko-roko didasari oleh berbagai dampak negatif yang dirasakan secara langsung, yaitu:

1. Kerusakan Lingkungan

Aktivitas tambang telah menyebabkan banjir bandang lebih sering terjadi di Pulau Wawonii. Debu tambang mencemari udara, mengurangi produktivitas lahan pertanian, dan membahayakan kesehatan warga. Ekosistem lokal yang sebelumnya mendukung kehidupan masyarakat menjadi rusak parah.

2. Pelanggaran Hak Ulayat

Wilayah konsesi tambang mencakup tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat secara turun-temurun. Pemberian IUP dilakukan tanpa melibatkan masyarakat dalam konsultasi yang memadai, melanggar Pasal 3 UUPA yang mengakui hak ulayat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Tanah adat ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual bagi masyarakat adat.

3. Polarisasi Sosial

Kehadiran tambang memecah masyarakat menjadi kelompok pro dan kontra. Kelompok yang mendukung tambang cenderung menerima janji-janji pekerjaan dari perusahaan, sementara kelompok penolak ingin mempertahankan tradisi dan pengelolaan tanah secara kolektif. Konflik horizontal ini memperburuk stabilitas sosial di Desa Roko-roko.

4. Kriminalisasi Warga

Sebanyak 29 warga yang menolak tambang telah dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan menghalangi aktivitas perusahaan. Warga sering menghadapi intimidasi dan tindakan represif, menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat penolak tambang.¹⁶

Upaya Penyelesaian

Konflik agraria di Desa Roko-roko memperlihatkan tantangan besar dalam implementasi kebijakan agraria yang berkeadilan. Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat, tetapi dalam praktiknya, hak ini sering diabaikan. Tanah ulayat yang diklaim sebagai wilayah konsesi tambang seharusnya dilindungi, terutama karena tanah tersebut memiliki fungsi sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat adat. Selain itu, pengabaian terhadap konsultasi publik melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No. 169, yang mengharuskan masyarakat adat dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait wilayah mereka.¹⁷

Ketidaksesuaian RTRW kabupaten dan provinsi menunjukkan dominasi kepentingan ekonomi dalam perencanaan wilayah. RTRW provinsi yang memungkinkan eksploitasi tambang lebih mengutamakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan perlindungan

¹⁶ Tirto.id, "Tambang Nikel Pulau Wawonii Konawe: Ditolak Warga & Langgar UU," 2022

¹⁷ Nurhasan Ismail *arah politik hukum pertahanan dan perlindungan kepemilikan tanah Masyarakat, jurnal Rechts vinding: media pembinaan Hukum Nasional Volume 1, No. 1 (2012):175-186.*,

lingkungan dan hak masyarakat adat. Harmonisasi RTRW di semua tingkat pemerintahan menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik tata ruang ini.

Beberapa langkah telah diambil untuk mengatasi konflik, tetapi belum ada hasil signifikan:

1. Evaluasi Perizinan

Pemerintah daerah bersama masyarakat sipil telah mengusulkan pencabutan izin tambang yang melanggar RTRW kabupaten. Namun, evaluasi ini terhambat oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

2. Mediasi dan Dialog

Upaya mediasi sering menemui jalan buntu karena ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan yang didukung pemerintah dan masyarakat lokal yang menolak tambang.

3. Advokasi dan Pendampingan

Organisasi seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terus mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak ulayat, meningkatkan kapasitas advokasi, dan memobilisasi dukungan publik.

4. Peningkatan Kesadaran Publik

Kampanye untuk menarik perhatian terhadap konflik di Wawonii telah dilakukan secara nasional dan internasional, dengan harapan dapat menekan pemerintah untuk bertindak lebih tegas.

KESIMPULAN

Konflik agraria di Desa Roko-Roko Raya, Pulau Wawonii, antara masyarakat adat dan PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) mencerminkan kompleksitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sengketa ini dipicu oleh penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat adat, yang melanggar prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam UUPA. Ketidaksesuaian antara RTRW kabupaten dan provinsi menambah ketidakpastian hukum, memungkinkan eksploitasi tambang yang merusak lingkungan dan melanggar hak ulayat. Dampak konflik ini meliputi kerusakan ekosistem, polarisasi sosial, dan kriminalisasi warga yang menolak tambang. Perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal, perusahaan tambang, dan pemerintah menjadi penghalang utama dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan keberpihakan pemerintah terhadap investasi memperburuk situasi. Penyelesaian konflik ini membutuhkan reformasi tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif dan berkeadilan. Langkah-langkah yang perlu diambil mencakup harmonisasi RTRW, penghentian aktivitas tambang yang melanggar aturan, perlindungan hak ulayat masyarakat adat, dan rehabilitasi lingkungan. Hanya dengan pendekatan holistik ini, keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Margareta Pustaka, 2012).
- Notonagoro, 1974, *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Cv. Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Gita Zilfa, "Jenis-jenis Hak Atas Kepemilikan Tanah di Indonesia dan Pelepasan hak milik atas tanah kepada Penanam Modal Asing (PMA)," diakses 24 November 2024,

<https://id.linkedin.com/pulse/jenis-jenis-hak-atas-kepemilikan-tanah-diindonesia-dan-gita-zilfa>

- Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Rosmidah, "Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.
- Agus Surono, *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)* (Jakarta: FH-Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013), 2.
- Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 11.
- Fitrotul maulidiah, Humaida Maulina, Lala Alfiana, Dkk. *Sengketa tanah antara Masyarakat dengan pemerintah (studi kasus: Pembangunan Dinas PUPR di Jawa Timur)* Gayungan, kota Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia hlm 102-113
- Vani Wirawan, *sengketa tanah dan konflik tanah: dampak munculnya mafia tanah*, Kabupaten Sleman, Indonesia.
- Nurhasan Ismail *arah politik hukum pertahanan dan perlindungan kepemilikan tanah Masyarakat, jurnal Rechts vinding: media pembinaan Hukum Nasional Volume 1, No. 1 (2012):175-186.*